

**SKRIPSI**

**SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
DAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN SANGGAR  
KABUPATEN BIMA TAHUN 2019**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S-1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**MUHAIMIN**  
**114131A0012**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILADAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2020**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## SKRIPSI

### SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PRESIDENT DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2019


Telah memenuhi syarat dan disetujui  
Tanggal, ..... 2020

Dosen Pembimbing I,



Dr. Hj. Maemurah, S.Pd., MH  
NIDN. 0801056801


Dosen Pembimbing II,



Abdul Sakhan, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0824048404

Menyetujui:

**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Ketua,**



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0821128402

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Skripsi atas nama Muhaimin telah dipertahankan di depan Dosen Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 12 Februari 2020

Dosen Penguji:

1. **Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H** (Ketua)   
NIDN. 0802056801
2. **Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd** (Anggota)   
NIDN. 0824048404
3. **Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd** (Anggota)   
NIDN. 0821128402

Mengetahui:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
DEKAN,



**Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H**  
NIDN. 0802056801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasial dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Muhaimin  
Nim : 11413A0012  
Alamat : Pagesangan Indah

Memang benar Skripsi yang berjudul: "Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislative Dan Presiden Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019" adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa batuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat yang di publikasikan, itu memang di acu sebagai sumber dan di catumkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun

Mataram, 29 Januari 2020

Pembuat pernyataan





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad  
NIM : 11413A0012  
Tempat/Tgl Lahir : Kore, 6 Juni 1995  
Program Studi : PPKn  
Fakultas : FKIP  
No. Hp/Email : 085 333 892 186 / Muhammadah.egust.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Proses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram


Pada tanggal : 19 Agustus 2020



Muhammad  
NIM. 11413A0012

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.  
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.uinmat.ac.id> E-mail : [upt\\_perpusumat@gmail.com](mailto:upt_perpusumat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMIN  
NIM : 11413A0012  
Tempat/Tgl Lahir : Kore, 6 Juni 1995  
Program Studi : PPKn  
Fakultas : FKIP  
No. Hp/Email : 085 335 871 186 / Muhammadtaher@gmail.com  
Judul Penelitian :-

proses penyelenggaraan pemilu legislatif dan Presiden di  
kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 65 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Penulis

Muhammin  
NIM. 11413A0012

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, dengan bermodal yakin  
maupun obat mujarab pembunuh semangat hidup

(Penulis)

Kesuksesan ada pada diri kita masing-masing

(Penulis)



## PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Rahman yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua, terutama penulis sendiri sehingga Skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan pada :

1. Untuk ibunda tercinta Erni Johan dan ayahanda Husain yang saya cintai. Dengan petunjuk Allah SWT, Bapak dan Ibuku telah mendidik, membesarkan serta menyekolahkanku. Terik. Terik matahari membakar kulit-kulit indah mu demi aku seorang dalam meraih cita-cita mulia ini. Terima kasih bapak dan terima kasih ibu, jasa-jasa mu tak pernah kulupakan.
2. Untuk kakak ku Sahrul Juliadin dan adik ku tercinta Mu'amar, ririn Indryani dan Kariyatin yang selama ini selalu memberikan dukungan moril dan materil
3. Untuk keluarga besar Nenek Dan kakek, Paman, Bibi yang saya cintai yang selama ini selalu mendung sya selama ini mulai dari pertama kuliah sampai saya menyelesaikan Studi saya ini
4. Sahabat-sahabatku (Irawan, Edwar, Rusnadi, Imam, dae Kevin dan yang lainnya yang tak dapat saya sebut satu per satu) yang paling aku sayangi dan banggakan, terima kasih atas dukungan dan bantuannya
5. Teman-teman Kuliah di Prodi PPkn, yang telah menjadi bagian dari hidup saya. Terima kasih atas canda dan tawanya serta masukan-masukannya
6. Ucapan terima kasih kepada almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat anugerahnya dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pemilihan Legislatif dan Presiden di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya program studi Pancasila Dan Kewarganegaraan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

Dalam penyelesaian penulis skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa peran beberapa pihak yang telah memberi dorongan bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Bapak Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibunda Dr. Hj, Maemunah, S.Pd., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memeberikan bimbingan dan arahan dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memeberikan bimbingan dan arahan dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ketua PPK Kecamatan Sanggar yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di tempat.
7. Ketua Panwaslu Kecamatan Sanggar yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingannya bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan, bimbingan, dan segala petunjuk yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik dari segi sisi maupun penulisan.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dengan ikhlas dari semua pihak demi menyempurnakan ke tahap selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.

Mataram, 29 Desember 2019  
Penulis

**Muhaimin**  
**11413A0012**

## ABSTRAK

Muhaimin 2020. “**Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019**”. Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H

Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2019 berlangsung, juga banyak masalah yang terjadi baik itu masalah surat suara yang sudah dicoblos duluan, isu hoax, isu sara, e-KTP dan dan praktik politik uang (*Money Politic*) dan ini terjadi di beberapa daerah yaitu di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui upaya masyarakat memberikan hak pilih pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019. 2) Untuk mengetahui kendala pemilih dalam memberikan jaminan dalam memilih yang baik dan benar pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden di tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik penentuan subjek penelitian, dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian bahwa, sistem penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019, sudah optimal, hal tersebut dilihat dari pada kerja sama antara panitia pemilihan Kecamatan Dan Panitia pengawas Pemilu kecamatan. Kemudian terlihat juga kesadaran Masyarakat pada menentukan hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Kata Kunci: Sistem, Penyelenggaraan, Pemilu, Legislatif, dan Presiden***

Muhaimin 2020. *Legislative and Presidential Election Implementation System in Sanggar Subdistrict, Bima Regency in 2019*. Thesis. Mataram. Muhammadiyah University of Mataram.

First Consultant : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H

Second Consultant: Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

### ABSTRACT

General elections are a means of realizing the sovereignty of the Republic of Indonesia's people, as mandated by the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The objectives of this study are 1) to determine the community's efforts to give voting rights in the 2019 legislative and presidential elections, 2) to determine the obstacles of voters in providing guarantees in choosing the right one in 2019. The research method used was qualitative research with an empirical approach. The technique of determining the research subject used purposive sampling. The method of data collection was used observation, interviews, and documentation. Data analysis technique used reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicated that the implementation system for the legislative and presidential elections in Sanggar Subdistrict, Bima Regency, was optimal in 2019. This can be seen from the cooperation between the district selection committee: district election supervisory committee and public awareness on determining the right to vote by statutory regulations.

Keywords: System, Implementation, Legislative and President Election.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

  
**Humaira, M.Pd**

**NIDN. 0803048601**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1 Secara Teoritis .....	4
1.3.2 Secara Praktis .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilu .....	6
2.1.1 Pengertian Pemilu .....	6
2.1.2 Tujuan Pemilihan Umum .....	9
2.1.3 Asas Pemilu .....	10
2.1.4 Sistem Pemilihan Umum.....	11
2.2 Kajian Umum Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 .....	13
2.2.1 Komisis Pemilihan Umum (KPU) .....	13
2.2.2 Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU).....	16
2.3 Partisipasi Pemilih Pemula .....	22
2.3.1 Pemilih Pemula .....	22
2.3.2 Orientasi Politik .....	24
2.4 Sistem Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Dan Presiden .....	26
2.4.1 Sistem penyelenggaraan .....	26
2.4.2 Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden .....	31
2.5 Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu .....	32
2.5.1 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	32
2.5.2 Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) .....	34
2.5.3 Peran TNI-Polri.....	35
2.5.4 Peran KPPS.....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sanggar .....	38
3.1.1 Keadaan Geografis .....	38
3.1.2 Jumlah Penduduk .....	38
3.2 Metode Yang Digunakan .....	39
3.3 Lokasi Penelitian .....	39
3.4 Subyek Penelitian .....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Metode Observasi .....	40
3.5.2 Metode Wawancara.....	41
3.5.3 Metode Dokumentasi .....	42
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.6.1 Jenis Data .....	43
3.6.2 Sumber Data .....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	44
3.7.1 Reduksi Data.....	44
3.7.2 Penyajian Data .....	45
3.7.3 Menarik Kesimpulan.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	46
4.1.1 Proses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif .	46
4.1.1.1 Hasil Observasi .....	46
4.1.1.2 Hasil Wawancara.....	49
4.1.1.3 Hasil Dokumentasi .....	52
4.1.2 Proses pelaksanaan pemilu serta peran KPU dan Bawaslu	54
4.1.2.1 Hasil Observasi .....	54
4.1.2.2 Hasil Wawancara.....	56
4.1.2.3 Hasil Dokumentasi .....	58
4.1.3 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Sanggar pada	
penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif.....	59
4.1.3.1 Hasil Observasi .....	59
4.1.3.2 Hasil Wawancara.....	60
4.1.3.3 Hasil Dokumentasi .....	63
4.2 Pembahasan.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau yang dikenal dengan pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ditengah, masyarakat istilah pemilu sering merujuk kepada pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diadakan lima tahun sekali. Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang pemilihan umum ialah undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E tentang Pemilihan Umum. Dan diperjelas didalamn Undang-Undang yang menagtur tentang dan yang terakhir diubah dan sekarang digunakan serta yang menjadi ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Didalam penyelenggaraan pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2019 berlangsung, juga banyak masalah yang terjadi baik itu masalah surat suara yang sudah dicoblos duluan, isu hoax, isu sara, e-KTP dan dan pratik politik uang (*Money Politic*) dan ini terjadi dibeberapa daerah yaitu di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Pada pelaksanaan pemilu, masyarakat diberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk memilih calon legislatif dan presiden yang sesuai

harapannya tanpa paksaan, berkaca dengan pemilu sebelumnya masyarakat tidak seluruhnya berpartisipasi aktif. Banyak ditemukan surat suara yang berisi lebih dari satu pilihan calon. Hal ini tentu sangat di sayangkan karena masyarakat tidak benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan baik. Nilai-nilai dan etika dalam demokrasi akan dapat mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan maupun kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, Tapi, masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya mengerti akan hal ini. Ini dapat dilihat dari banyaknya goalput maupun penggandaan surat suara, isu hoax, sara, dan politik uang, Jika hal ini terus berlanjut, kapan demokrasi di Indonesia benar-benar bisa terwujud.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dalam hal ini, Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun seperti yang terjadi di Kecamatan Sanggar, termaksud kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Sisi lain, Sinergitas TNI-Polri dalam mengawasi jalannya pemilu damai perlu diapresiasi, Melalui kebersamaan yang sudah terbangun, sebuah wilayah akan tercipta rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakatnya dapat menjalankan kegiatannya dengan penuh suka cita serta menciptakan pemilu damai, Sinergitas dan soliditas itu idealnya harus senantiasa terjaga dalam rangka

mengawal dan mempertahankan NKRI secara nasional serta khususnya menjaga keamanan.

Hubungan sinergitas TNI – Polri sungguh membanggakan meski esensi tugas kedua alat negara itu sangat berbeda karakter implementatifnya dalam konteks hubungan dengan masyarakat. Seperti misalkan tugas TNI bergerak dalam wilayah mengamankan konsistensi atau eksistensi negara agar tetap kokoh berdiri dalam berbagai ancaman keamanan dan juga mengamankan negeri dari berbagai hambatan, tantangan, gangguan dan ancaman. Sedangkan Kepolisian tugas keamanannya berbeda, yakni keamanan dalam rangka melindungi masyarakat, menertibkan masyarakat supaya aman. Kita selalu berharap dengan hadirnya sinergitas TNI-Polri dalam melaksanakan tugas, muaranya akan menciptakan rasa nyaman pada masyarakat dalam keberlangsungan kegiatannya khususnya menghadapi situasi politik. Mari kita singsingkan lengan untuk selalu bergandeng tangan dalam menghadirkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, agar nilai-nilai pancasila selalu tumbuh subur dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu kiranya dilakukan studi, **“Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif tahun 2019

2. Bagaimana proses pelaksanaan pemilu serta peran KPU dan Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019
3. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima pada penyelenggaraan pemilu Legislatif dan presiden.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya masyarakat memberikan hak pilih pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui kendala pemilih dalam memberikan jaminan dalam memilih yang baik dan benar pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden di tahun 2019.
- c. Peran serta fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

##### 1.3.2.1 Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu politik terutama pada bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan upaya memberikan hak demokrasi yang baik.
2. Untuk menambah bahan referensi dan ahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.3.2.2 Secara Praktis

Dapatka memberikan masukan bagi masyarakat tentang memilih yang baik dan benar dalam memberikan hak suara pada pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilu**

##### **2.1.1 Pengertian Pemilu**

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, antara lain dikemukakan Ibnu Tricahyo (2009:6) mendefinisikan secara universal pemilihan umum adalah: “instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”

Definisi ini menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang abash serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan kepala pemerintahan dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Wakil-wakil yang ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (*general election*) secara berkala agar memperjuangkan aspirasi rakyat.

Soedarsono (2005:1). Mengemukakan lebih lanjut pengertian pemilu yaitu: “bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil daerah, president untuk membentuk pemerintahan demokratis”.

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga perwakilan.

Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

Menurut jimly Asshidiqqi (2006:169-171) penting penyelenggaraan pemilihan umum serta berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut :

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah
3. Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan Legislatif.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan.

Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik

eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

### 2.1.2 Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum (*publik politici*)
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Humingthon (2001:18) pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melalui pemilu.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi pemerintahan.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik dieksekutif (pemerintah) maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

### **2.1.3 Asas Pemilu**

Penegasan tentang pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1), sebagai berikut :

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah adalah partai politik
4. Pemilihan umum adalah perseorangan
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea keempat.

C.S.T Kansil dan Criestine S.T Kansil (2008:261) menjelaskan asas dalam pemilihan umum sebagai berikut:

1. Langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memeberikan suara secara langsung.
2. Umum pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.
3. Bebas setiap warga Negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun
4. Rahasia dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
5. Jujur dalam penyeenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah pemilu, pengwas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai denagn perturan perundang-undanagan.
6. Adil dalam penyelenggara pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### **2.1.4 Sistem Pemilihan Umum**

Di Indonesia telah berulang kali diselenggrakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta Demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru, dan era reformasi (Syaffie, 2005:136). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar kepada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistim proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*). (Budiarjo, 2008:461).

Sistim distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi

berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya.

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Budiarto (2006:466). Adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini lebih mendorong kearah integritas partai-partai politik
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai dapat dibendung.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen.
6. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.

Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan.

Mengutip pendapat Budiarto (2006:467), bahwa kelebihan sistem ini adalah :

1. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat
2. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada distorsi.

Sedangkan pada kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat Budiarto (2006:469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:

1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada.
2. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai anggota cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru.
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai.
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituen.
5. Karena banyak partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen.

Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan sistem distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang. Sistem proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan Presiden.

## **2.2 Kajian Umum Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019**

### **2.2.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkeimbangan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting

dalam penyelenggaraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu di Negara demokrasi adalah KPU. Sebab KPU memiliki kekuasaan penuh akan hal ini. Bahkan KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai yang diinginkan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Peran, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam Pasal 8,9,10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yaitu :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu
2. Menetapkan dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu
4. Menetapkan peserta pemilu
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
6. Menempatkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
9. Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam menjewantahkan fungsi sebagaimana diatur mekanisme kerja KPU dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewengannya. Namun kewenangan disini masih banyak yang bersifat pasif

dan menempatkan KPU sebagai lembaga administratif belaka. Padahal sebagai salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita pemilu itu sendiri.

Pasif dalam gagasan adalah kewenangan KPU secara eksplisit hanya bersifat administrative dan terjebak pada peraturan tentang eksistensinya, namun pada akhirnya masih membantu pintu kesempatan bagi para peserta pemilu dalam melakukan pelanggaran dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan cita-cita dan asas pemilu itu sendiri. Untuk membenahi kewenangan yang cenderung bersifat pasif dan undang-undang, KPU sebenarnya dapat mengoptimalkan perannya dengan membuat suatu Peraturan Pelaksana (PP) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, namun sayangnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU, banyak banyak diantaranya masih menunjukkan kurangnya dominasi KPU dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Sebagaimana tonggak pelaksana pesta demokrasi, KPU dapat menggunakan kewenangannya dalam membuat regulasi (peraturan KPU) mengenai batas jumlah dana seseorang calon untuk melakukan kampanye, dalam undang-undang memang diatur bahwa keuangan calon audit oleh seorang akuntan publik namun cara tersebut cenderung mudah disampingi dengan menggunakan pendanaan diluar dari dana si calon. Hal ini dapat kita lihat pada penelitian yang dilakukan ICW mengenai waktu pembuatamn aturan teknis terkait dana kampanye yang sangat terlambat, selain mengalami keterlambatan dari sisi penyiapan, substansi

pengaturan juga terkesan normatif. Beberapa tambahan yang dicakupkan didalam aturan pendukung ini bahkan terkesan mengada-ada dan tidak bias diterapkan.

### **2.2.2 Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)**

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan rakyat hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota Legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peran rakyat tidak hanya terbatas pada ruang lingkup Legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu Presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas.

Badan Pengawas Pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 sebagai wewenang dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 adalah rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2007 adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu serta kode etik. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang Mandiri dari pemerintah (Ahmad Nadir, 2005: 156).

Di berbagai Negara di dunia dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan pengawas Pemilu untuk panitia pengawas pemilu untuk tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang pemilu sejak orde baru

sampai sekarang menghendaki lembaga pengawas pemilu itu eksis karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menegakan asas pemilu yang luar biasa, jujur dan adil. Hal ini dalam dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 22 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan seluruh penyelenggara pemilu.
- b. Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan pengawasan pemilu diwilayah Provinsi
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota Mengawasi penyelenggaraan pemilu Wilayah Kabupaten/Kota
- d. Panslu kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kecamatan
- e. Pengawas pemilu lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat Desa/kelurahan.
- f. Pengawas pemilu luar negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu diluar negeri.

Adapun tugas dan wewenang pengawas pemilu dapatlah dijelaskan secara umum sebagai berikut:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggara pemilu
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota atau kepolisian atau instansi lainnya untuk ditindaklanjuti.

- d. Mengawasi tindak lanjut rekomendasi
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu dan melaksanakannya.
- f. Tugas dan wewenang lainnya ditetapkan oleh undang-undang (Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota).
- g. Dalam melaksanakan tugas n Panwaslu Kabupaten/kota).
- h. Melaksanakan tugas lain dari Panwaslu Kecamatan (pengawas pemilu lapangan)
- i. Malaksanakan tugas lain dari bawaslu (pengawas pemilu luar negeri)
- j. Dalam melaksanakan tugas Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota berwenang.
- k. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran.
- l. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Tanggugjawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas Praduga tak bersalah dan asas ue Process of law yang diarur dalam KUHP (Abad, 2003: 8-9).

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang

menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai ‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni (Modul Pengawasan, Bawaslu, 2009: 7-8):

a. Universalitas (*Universality*)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

b. Kesetaraan (*Equality*)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara

partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesejnjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

c. Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

d. Kerahasiaan (*Secrecy*)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

e. Transparansi (*Transparency*)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang kan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk

membiayaikan aktifitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana sistem rekrutmen kandidat dan proses regenerasi politik yang ditempuh sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai kandidat wakil rakyat.

## **2.3 Partisipasi Pemilih Pemula**

### **2.3.1 Pemilih Pemula**

Pada undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (UU Pilpres 2008: 6). Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden (UU Pilpres 2008: 7).

Pemilih pemula sebagai target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman *voting* pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilihan politik yang belum jelas. Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi

untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi *underbow* partai. Di Negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) masih sangat banyak remaja (bahkan orang dewasa) yang belum mampu sepenuhnya mencapai kematangan secara psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya (Ahmadi, 2004: 124). Karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilu Pilpres 2009 nanti. Alasan di balik niat mencoblos para pemilih mula adalah pemikiran bahwa apa pun hasil pemilu akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut memberikan suara.

Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

M. Rusli Karim (1991:32) mengemukakan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan Pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut

Suhartono (2009:6), pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

### **2.3.2 Orientasi Politik**

Budaya politik adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik.

Kata “orientasi” bermakna luas meliputi melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, keyakinan dan lain-lain. Almond dan

Verba dengan lebih komprehensif mengklasifikasikan orientasi warga negara meliputi tiga komponen yaitu: kognitif, afektif, evaluatif.

Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi 3, yaitu:

- 4 Orientasi Kognitif – Pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warganegara.
- 5 Orientasi Afektif – Perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
- 6 Orientasi Evaluatif – Keputusan dan pendapat individu tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu. (Budiarjo, 2008: 38)

Almond dan Verba melihat dalam pandangan tentang orientasi/objek politik, yaitu:

1. Orientasi Kognitif, yang mempunyai pengetahuan.
2. Orientasi Afektif, yang mempunyai rasa empati, simpati atau perasaan.
3. Orientasi Evaluatif, yang mempunyai rasa empati, simpati dan saran/pemikiran.

Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap hal-hal berikut:

1. Sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan dan karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

2. Proses input, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif.
3. Proses output, meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.
4. Diri sendiri, meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik dengan mempersoalkan apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya. (Ahmad Nadir, 2005: 95)

## **2.4 Sistem Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Dan Presiden**

### **2.4.1 Sistem penyelenggaraan**

Sistem penyelenggaraan pemilu adalah metode yang mengatur warga Negara yang memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri, serta berhubungan dengan metode dan aturan merubah (mentransformasi) suara ke kursi lembaga perwakilan, memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas bersama.

Terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan sistem tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, antara lain:

1. Sistem pemilihan.
2. Sistem pembagian daerah pemilihan.
3. Sistem hak pilih.

#### 4. Sistem pencalonan.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, dengan berbagai variasinya. Akan tetapi, umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

##### **1. Sistem Pemilihan Mekanis**

Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

##### **2. Sistem pemilihan Organik**

Dalam sistem organik, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.

Dalam sistem politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

##### **a. Sistem Distrik**

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan

kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

### **1) Keuntungan Sistem Distrik**

Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accord*.

Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.

Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.

## 2) Kelemahan Sistem Distrik

Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik.

Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.

Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.

### b. Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional

Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambang suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah

kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan.

Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih).

#### **1) Keuntungan sistem proporsional**

Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.

Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini.

#### **2) Kelemahan**

Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenisasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.

Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, sistem ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (List Sistem).

Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

#### **2.4.2 Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif**

Pemilihan umum 2019 merupakan pemilu perdana yang menyerentakkan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu serentak merupakan titah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 hasil dari judicial review dari Undang undang No. Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pandangan MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden dianggap tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD

1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Undang-undang No. 7 tahun 2017 pemilu serentak siap digelar pada tahun 2019 ini. Jika pelaksanaan ini berhasil, maka Indonesia bisa menjadi kiblat dunia dalam proses demokrasi. Namun sebaliknya, Indonesia akan menjadi gunjingan dunia jika gagal melaksanakannya.

Pada ranah praksis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana amanat undang-undang sebagai penyelenggara, dihadapan pada tantangan yang sangat berat.

Diluar itu KPU juga dituntut untuk mensukseskan gelaran Pilkada serentak yang waktunya menyertai jalannya tahapan Pilpres dan Pileg. Selain pada persoalan regulasi, KPU juga harus cermat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pemilihan yang tepat waktu, Banyaknya daerah pemilihan (Dapil) tak jarang terjadi kesalahan dalam distribusi surat suara, saling tertukar antar dapil. Jika hal ini terjadi maka akan mengacaukan penyelenggaraan pemilihan ditingkat bawah yakni KPPS.

## **2.5 Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu**

### **2.5.1 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di

satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.

Meskipun harus berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPU ini diatur sedemikian rupa pada pasal 8 Undang-undang No. 15 Tahun 2011.

KPU memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu. Disisi lain, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (non partisan). Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran masyarakat Indonesia pada umumnya untuk melakukan pembahasan tentang peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu: Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil dari Pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2.5.2 Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**

Badan Pengawas Pemilu yang merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk meninjau atau mengawasi jalannya pemilu di Indonesia dari sabang sampai merauke agar terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang biasanya di singkat dengan (LUBERJURDIL).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dijelaskan peran serta tugas Badan Pengawas Pemilu yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
- b) Badan Pengawas Pemilu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggraan pemilu di wilayah provinsi.
- c) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- d) Badan Pengawas Pemilu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan.
- e) Badan Pengawasa Pemilu lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan
- f) Badan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Peran serta wewenang Pengawas Pemilu secara umum yaitu sebagai berikut:

- a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu
- b) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu

- c) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya untuk ditindaklanjuti
- d) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.

Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas saja melainkan dapat menerima laporan dugaan yang melanggar aturan perundang-undangan pemilu. Karena, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya: "Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.

### **2.5.3 Peran TNI-Polri**

Bentuk Sinergitas kerjasama antara TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan dengan menerjunkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta kegiatan untuk berpatroli bersama. Sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk rapatkan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas, selalu koordinasi menjaga situasi dan kondisi Pemilu 2019 demi melahirkan pemilu damai, dan berintegritas sesuai dengan amanah undang-Undang Dasar 1945.

Tidak hanya itu intensitas dan Menjaga serta melakukan pendekatan kepada masyarakat hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat saat Pilpres dan Pileg serentak 2019. Selain itu, juga berfungsi sebagai pencari sumber informasi dari masyarakat terkait isu-isu sosial seperti yang terjadi di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima khususnya. Posko Pemilu ini merupakan tempat dan Sarana Informasi bagi warga masyarakat. Di dalamnya sudah terdapat data-data yang sudah akurat tentang kegiatan Pemilu

baik dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dalam Pelaksanaan Pemilu 2019, terutama masalah DPT serta jumlah TPS yang ada, Posko merupakan sarana Informasi bagi warga masyarakat di mana di dalamnya merupakan data-data akurat tentang kegiatan Pemilu.

#### **2.5.4 Peran KPPS**

Penyelenggaraan pemilu 2019 ada berbagai macam instrument penting dalam pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Pemilu serentak focus pada pemilihan Legislatif dan presiden, instrument lain yang memiliki atensi adalah badan pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum dengan segala macam keputusan. Dalam pemilu sekaligus yang terlupakan adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), karena tanpa KPPS mustahil pemilu akan dapat digelar.

KPPS salah satu panitia yang bertugas menjalankan pemungutan suara disetiap TPS. Anggota KPPS berasal dari berbagai masyarakat local, biasanya terdiri dari tokoh masyarakat setempat, perwakilan pemuda, Linmas dan unsur masyarakat lainnya. Karena bertugas menjalankan pemungutan suara di TPS, anggota KPPS mungkin hanya terlihat pada hari pemungutan suara, namun sesungguhnya fungsi mereka sangatlah vital melebihi kemunculan mereka selama pemilu. Dalam bekerja anggota KPPS juga dituntut memahami peraturan pemilu dan teknis pemungutan suara sekaligus menjadi pelayan demokrasi.

Penghitungan suara adalah pekerjaan yang sangat menguras waktu dan tenaga, ketelitian dan ketegasan diperlukan untuk menjalankan tugas ini serta menjaga konsentrasi untuk meneliti surat suara yang sah dan tidak sah. Ketegasan

mereka diuji karena tak jarang muncul ditahap perhitungan surat suara yang dihadiri oleh para saksi partai politik (parpol) atau tim sukses masing-masing.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sanggar**

##### **3.1.1 Keadaan Geografis**

Penelitian ini berlangsung di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 9.280 secara administrasi Desa kore, Desa Sandue, Desa Taloko, Desa Boro, Desa Piong, dan Desa Oi Saro yang merupakan akumulasi letak wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sanggar yaitu sebelah:

- a. Utara : Kecamatan Kilo
- b. Barat : Kecamatan Tambora
- c. Timur : Kecamatan Manggelewa
- d. Selatan : Kecamatan Kempo

##### **3.1.2 Jumlah Penduduk**

Faktor yang paling utama dalam sebuah negara baik provinsi, kabupaten/kota sampai pada ruang lingkup desa adalah faktor penduduk. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sanggar kabupaten Bima tahun 2018 sampai awal tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk**

Jumlah laki-laki	647 orang
Jumlah perempuan	661 orang
Jumlah total	1.308 orang

### **3.2 Metode Yang Digunakan**

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian, yang digunakan sebagai dasar mengenai aktivitas peneliti selama melakukan penelitian yang dimulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penelitian (Arikunto, 2008:47).

Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian kualitatif dalam pelaksanaannya menekankan pada proses dan tidak menekankan hasil penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh peneliti sendiri dan orang lain dan dapat digunakan dan diberlakukan ditempat lain dan waktu yang berbeda.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana segala aktivitas dan tindakan penelitian dilakukan, dengan tetap lokasi, maka diharapkan ada dapat lebih memudahkan untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian menetapkan untuk memilih suatu lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di Komisi pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat.

### **3.4 Subyek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden salah seorang yang di minta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat sesuai hasil penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto (2008:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, maka subjek penelitian merupakan

sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan, penentu peneliti atau sampel dalam peneliti kualitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Djam'an satori (2008:7) merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Djam'an Satori (2008:7) menambahkan bahwa *purposive sampling* sering disebut juga sebagai *judgement sampling*, diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, oleh sebab itu tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode dalam penelitian ini adalah :

#### **3.5.1 Metode Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian selanjutnya. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kerja Komisi pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengamati kinerja dan tanggung jawab komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Kemudian observasi dilanjutkan pada sistem penyelenggaraan pemilu di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dilakukan sesuai dengan fakta sesuai perbandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak.

### 3.5.2 Metode Wawancara

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang diwawancarai menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.

Poko-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur, keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang diwawancarai secara mendalam.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur, pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah

disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari responden (Moleong, 2010:190-191).

Apabila dilihat dari pengetahuan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur karena disini pewawancara disamping menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan dan juga menggali pertanyaan yang sudah dinyatakan secara mendalam dan langsung. Pertanyaan yang disusun atas dasar atas rancangan penelitian, artinya data yang diungkap adalah mengenai kerja sama Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilih Umum Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilu sentak tahun 2019, maka hasil pertanyaan-pertanyaan diatas yang diajukan pada wawancara yang ada didalam format maupun yang tidak dalam format wawancara.

#### 3.5.4 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dokumentasi yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2008:231). Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara maupun observasi, alasan penggunaan dokumentasi kerja sama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu tahun 2019, dalam hal ini dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penyelenggaraan pada kontestasi pemilu serentak oleh KPU Provinsi, dan Kabupaten Kota:

1. Data mengenai C1 sesuai hasil pemilihan di lapangan pada pemilu serentak 2019
2. Keadaan penelitian seperti, hasil pemungutan suara dan hasil pemilu
3. Struktur lembaga Panwascam dan PPK Kabupaten/Kota dan daftar nama anggota KPU.

### **3.6 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.6.1 Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2010:14) jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Data kualitatif yaitu sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memanfaatkan objek yang diselidiki kemudian disimpulkan dengan kalimat sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memanfaatkan keadaan objek yang diselidiki sebaiknya adanya faktor-faktor yang actual saat sekarang yang sesuai dengan hasil penelitian.
2. Data kuantitatif yaitu pemecahan masalah dengan menjabarkan dengan menggunakan angka statistik.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar atau yang tidak dapat diukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan atau pertanyaan tentang “Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jaminan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019”.

### 3.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dimana data diperoleh (Arikunto, 2008:107). Sumber data data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui secara langsung masalah yang akan dibahas dalam hal ini adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan pemilih, maka untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik wawancara dan observasi.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dari KPU terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan menggumpulkan data melalui informasi atau respon.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan tahap berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, (2008:334), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, data lebih menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam pada suatu masalah dilihat pada permasalahan penelitian

Metode analisis data yang digunakan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, dan perhatian pada penyerdehanaan, abstrak dan transformasi data yang kasar serta catatan tulisan selama penelitian dilapangan. Reduksi data peneliti dapat dijadiakn ringkasan untuk melengkapi hasil penelitian kotak, mengembangkan kategori, pengkodean

dan membuat catatan reflex yang bermaksud untuk memperdalam, penggolangan, mengarahkan yang tidak berlaku. Kemudian mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga kesimpulan yang tepat, ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian terjadi.

### **3.7.2 Penyajian Data**

Penyajian data adalah merupakan kumpulan informasi tersusun secara tersistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

Data teks naratif penelitian dijadikan dalam bentuk metric, diagram, jaringan, dan tabel yang dirancang untuk peneliti dalam menggabungkan informasi dan diinformasikan dalam bentuk sederhana dan bentuk terpadu, sehingga dapat melihat apa yang sedang terjadi di lapangan sesuai hasil penelitian.

### **3.7.3 Menarik Kesimpulan**

Kesimpulan verifikasi adalah upaya pembentukan melalui pengumpulan data berlangsung. Penulis kesimpulan sejak awal pengumpulan data. Kesimpulan kurang jelas dianalisis agar bisa diuji secara rinci dan menyusun laporan sampai selesai. Kesimpulan sebagai final peneliti harus mengadakan pengujian (verifikasi) selama peneliti dengan berbagai cara dan prosedur yang sesuai dengan fakta di lapangan, maka verifikasi memiliki prinsip bahwa semua proposi memiliki makna yang bisa diuji dan bisa memverifikasi dengan pengamatan yang bersifat logis yang banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan.